



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.45/ **64** /WAKO-SWL/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa untuk penentuan kelayakan diterbitkannya perizinan dan non perizinan, perlu dilakukan survei ke lokasi usaha yang diajukan oleh masyarakat, sehingga perlu dibentuk Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan Kota Sawahlunto Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

af

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 Nomor 7), Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 96);
14. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tenaga Kerja Kota sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 43);
15. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan Kota Sawahlunto Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Walikota dan Wakil Walikota sebagai Pembina dan Wakil Pembina mempunyai tugas sebagai berikut :
1. pembinaan dan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di Kota Sawahlunto.
 2. dalam melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud pada angka (1), Walikota dan Wakil Walikota dapat mendelegasikan kepada Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto.
 3. Sekretaris Daerah melaporkan kepada Walikota dan Wakil Walikota hasil pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di Kota Sawahlunto.
- KETIGA : Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto sebagai pengarah mempunyai tugas sebagai berikut :
1. menyampaikan arah dan kebijakan mengenai pelaksanaan kerja tim teknis perizinan;
 2. mengkoordinasikan dan atau memfasilitasi proses kajian teknis dan permasalahan pelayanan perizinan yang tidak dapat diambil keputusan oleh Tim Teknis.
 3. menerima pendelegasian tugas pembinaan dari Walikota dan Wakil Walikota.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melakukan survei dan pemeriksaan ke lokasi/tempat usaha yang akan dikeluarkan izin yang dilaksanakan dengan jadwal hari Selasa dan Kamis setiap minggu, sesuai dengan jenis perizinan dan non perizinan yang dimohonkan;
 2. memberikan saran dan pertimbangan teknis mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto;
 3. membuat berita acara pemeriksaan, membuat analisa dan kajian serta menandatangani peninjauan lokasi perizinan di lapangan;
 4. menghimpun dan mengolah data serta membuat laporan sebagai bahan dalam perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan;
 5. membuat laporan hasil peninjauan lapangan perizinan dan dilaporkan pada Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan berkaitan dengan izin yang akan dilakukan peninjauan teknis;
 6. menetapkan hasil analisa dan pengkajian kelayakan perizinan dan non perizinan serta menyerahkannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto;
 7. mempersiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas oleh Tim kepada Walikota Sawahlunto melalui Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto;
 8. mengadakan evaluasi terhadap perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.



KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 (DPA Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto).

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal **3** Januari 2022

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

DERI ASTA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Sawahlunto;
2. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto;
3. Kepala OPD terkait;
4. Yang bersangkutan.

03 JAN 2022
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



INDRA MULYONO, SH, MH
NIP. 19820411 201001 1 014

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR : 188.45/64/WAKO-SWL/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KOTA
 SAWAHLUNTO TAHUN 2022

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DERI ASTA, SH	Walikota Sawahlunto	Pembina
2.	ZOHIRIN SAYUTI, SE	Wakil Walikota Sawahlunto	Wakil Pembina
3.	Dr. dr. AMBUN KADRI, MKM	Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto	Pengarah
4.	DWI DARMAWATI, SH	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	Penanggung Jawab
5.	M.RAHADIAN, SE	Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	Wakil Penanggung Jawab
6.	FIYANDRI, ST	Kepala Bidang Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	Koordinator Pelaksana
7.	SUDIRMAN, M.Pd.T	Kepala Bidang Pembinaan PAUD Dan PNF pada Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto	Anggota
8.	SUGIANTO, SH	Kepala Bidang Lalin, Angkutan Darat dan Pengujian Sarana Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto	Anggota
9.	TRI DARMASATRIA, ST	Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto.	Anggota
10.	SUMARNI, S.Sos	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	Anggota
11.	ADRY YOSSI, S.Sos	Pj. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Teknis Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	Anggota
12.	SEVLY EKA PUTRI, SST. Par, M.I.Kom	Fungsional Pamong Budaya Seksi Peninggalan Bersejarah Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto	Anggota
13.	AFRIANTO, ST	Pengawas Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto	Anggota

14.	RIZKI HAMDANI, SE	Kepala Seksi Perindustrian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto	Anggota
15.	REZA KATHRIN, SS	Kepala Seksi Pembinaan UMKM pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto	Anggota
16.	RAHMI, SE	Kepala Seksi Pembinaan Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto	Anggota
17.	DESMAINI, SE, M.Si	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
18.	MARTIAS, ST	Kepala Seksi Pelayanan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto	Anggota
19.	ANDRI MAHA PUTRA, ST	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Bidang Lingkungan Hidup pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto	Anggota
20.	MUSLIM YM, ST	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto	Anggota
21.	SYAMSUAR, S. Sos	Kepala Sub Bagian Administrasi Kepegawaian dan Umum pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto	Anggota
22.	ADRIANOF, S.SiT	Administrator Kesehatan Ahli Muda Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto	Anggota
23.	PALAKHI, SKM	Administrator Kesehatan Ahli Muda Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian	Anggota

		Penyakit pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto	
24.	ELMUS YANTI, SKM	Administrator Kesehatan Ahli Muda Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto	Anggota
25.	CANDRAENI SUCI, SE	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Badan Pertanahan Nasional Kota Sawahlunto	Anggota
26.	VIVI FEBRIDA YENTRI, S.SI	Penata Pertanahan Pertama pada Badan Pertanahan Nasional Kota Sawahlunto	Anggota
27.	MULYATI, S.Pd, MM	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarpras Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto	Anggota
28.	RESINATALIA,S.Sos	Analisis Saprasi Pendidikan Anak Usia Dini Bidang Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto	Anggota
29.	DESI MARYA ASRA, SE, MM	Kepala Sub Bidang Ideologi, dan Wawasan Kebangsaan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
30.	DONY IKHSAN, ST	Kepala Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan serta logistik pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
31.	EGI DELVITA, ST, MCIO	Kepala Sub Bagian Komunikasi dan Informatika pada Bagian Komunikasi, Informatika, Persandian dan Humas Kota Sawahlunto	Anggota
32.	HARMONDUS, S.Kom	Kepala Sub Bagian Persandian pada Bagian Komunikasi, Informatika, Persandian dan Humas Kota Sawahlunto	Anggota
33.	BUDI KURNIAWAN, ST	Penata Ruang Ahli Muda Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan	Anggota

		Umum dan Pemanfaatan Ruang Kota Sawahlunto	
34.	MAIZURNI, ST. MM	Penata Ruang Ahli Muda Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pemanfaatan Ruang Kota Sawahlunto	Anggota
35.	NUR AZIZAH, S.Pt.MM	Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto	Anggota
36.	ISNAYANTI, S.TP.MM	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto	Anggota
37.	ADE PUTRA PRANTAMA, SST	Pengawas Perikanan Ahli Muda Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto	Anggota
38.	YETTI GUSTIATI, SP	Fungsional Pengawas Benih Tanaman Bidang Perkebunan pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto	Anggota
39.	ILDA YUSNI, SP	Analisis Ketahanan Pangan Bidang Ketahanan pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto	Anggota
40.	SOPINI	Kepala Sub Bagian TU UPTD Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto	Anggota
41.	DEWI WULAN SARI, SH	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto.	Anggota
42.	RINI FITRI, S.Pd	Staf Bidang Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	Anggota
43.	RULY ADIPA HUTRI, S.Kom	Staf Bidang Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	Anggota

44.	SUMARNI, S.Sos	Staf Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto	Anggota
45.	HERMANSYAH. S.Sos	Staf Bidang Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
46.	UTTIYA ANNISSA. D, ST	Staf Penelaah Dampak Lingkungan pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto	Anggota
47.	LERIO SAPUTRA, S.Sos	Staf UPTD Alat Berat dan Labor pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto	Anggota
48.	RONI HENDRI, SH	Staf Bidang Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto	Anggota
49.	DEDI YOLSON, SS	Staf Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseum Kota Sawahlunto	Anggota
50.	OKKY WIDHASWARA	Staf Bidang Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	Anggota
51.	ARDI KURNIAWAN	Staf Bidang Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	Anggota

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

DERI ASTA

03 JAN 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



INDRA MULYONO, SH, MH

NIP. 19820411 201001 1 014